



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

TITOT HERAWAN, lahir di Hayaping pada tanggal 08 Januari 1993, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beragama Hindu, Beralamat di Desa Sungai Lunuk, RT 011, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RIBKA RAYANI, lahir di Sungai Lunuk pada tanggal 27 Januari 1990, Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beragama Kristen, Beralamat di Desa Sungai Lunuk, RT 011, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca bukti-bukti;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 1 Maret 2023 dengan register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN. Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah menggunakan tata ibadah Agama Hindu Kaharingan yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 2016 di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur dan telah diterbitkan Surat Kawin dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan, Kabupaten Barito Timur Nomor 18/MD-AHK/BT/XI/2016 tanggal 07 November 2016 dan telah menikah menggunakan tata ibadah Agama Kristen Protestan yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2018 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Maranatha Sungai Lunuk dan telah diterbitkan Surat

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw



Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Maranatha Sungai Lunuk Nomor 21/S.P/GPdI/M.S.L/IV/2018 tanggal 29 April 2018.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada bulan Februari 2023 akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan informasi dari Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan aplikasi pencatatan hanya dapat mencatat perkawinan dari satu pemuka agama.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan pencatatan perkawinan tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil sedangkan acara pernikahan telah dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu menikah secara Agama Hindu Kaharingan dan Agama Kristen Protestan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw



7. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah menggunakan tata cara agama yang berbeda, maka diharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Puruk Cahu, maka sepantasnyalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Berdasarkan alasan—alasan yang dikemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menerimanya yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara TITOT HERAWAN dengan RIBKA RAYANI yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 November 2016 di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal ini.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya guna mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (TITOT HERAWAN) dengan Pemohon II (RIBKA RAYANI) serta menerbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 6213040801930001, An. TITOT HERAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas



- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 5 Februari 2018, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 6212026701900001, An. RIBKA RAYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 5 Februari 2018, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor: 6212021909170001, An. Kepala Keluarga TITOT HERAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Kawin, nomor : 18/MD-AHK/BT/XI/2016, An. TITOT HERAWAN dan An. RIBKA RAYANI, yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 7 Nopember 2016, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Baptisan, nomor : 61/S.B/Gpdl/M.S.L/IV/2018, An. TITOT HERAWAN, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Gpdl Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 April 2018, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Pernikahan, nomor : 21/S.P/Gpdl/M.S.L/IV/2018, An. TITOT HERAWAN dan An. RIBKA RAYANI, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Gpdl Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 April 2018, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti kesemua bukti tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Bea Materai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beriyanto Libersten di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dari Para Pemohon yakni Saudara TITOT HERAWAN dan Saudari RIBKA RAYANI;
- Bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Sungai Lunuk, RT 011, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah berpacaran ketika menempuh pendidikan tinggi di Palangkaraya sekitar tahun 2011;
- Bahwa Agama dari Saudara TITOT HERAWAN adalah Hindu Kaharingan sedangkan Saudari RIBKA RAYANI beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata ibadah Agama Hindu Kaharingan pada tanggal 5 November 2016 di Desa Hayaping, Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ada mengeluarkan surat nikah Para Pemohon dengan tata ibadah Agama Hindu Kaharingan;
- Bahwa kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata ibadah Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 April 2018 di Gereja Pantekosta (Gpdl) Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Majelis Jemaat Gereja Gpdl Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah ada surat Pernikahan Para Pemohon dengan tata ibadah Agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang bernama DADELIA HAYENA yang dilahirkan pada tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon melangsungkan pernikahan atas dasar saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Sepengetahuan Saksi Para Pemohon saat ini hidup bahagia satu rumah bersama Anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak DADELIA HAYENA di Desa Sungai Lunuk, RT 011, RW 000,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa di Murung Raya lazim terjadi pernikahan beda agama dan belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa pernikahan diantara Para Pemohon ini tidak ada pihak manapun yang keberatan;
 - Bahwa usia dari Saudara TITOT HERAWAN adalah 30 (tiga puluh) tahun sedangkan usia Saudari RIBKA RAYANI adalah 33 (tiga puluh tiga) tahun;
2. Saksi Marthen Karundeng di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dari Para Pemohon yakni Saudara TITOT HERAWAN dan Saudari RIBKA RAYANI;
 - Bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Sungai Lunuk, RT 011, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa Agama dari Saudara TITOT HERAWAN adalah Hindu Kaharingan sedangkan Saudari RIBKA RAYANI beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata ibadah Agama Hindu Kaharingan pada tanggal 5 November 2016 di Desa Hayaping, Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ada mengeluarkan surat nikah Para Pemohon dengan tata ibadah Agama Hindu Kaharingan;
 - Bahwa kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata ibadah Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 April 2018 di Gereja Pantekosta (Gpdl) Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Majelis Jemaat Gereja Gpdl Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah ada surat Pernikahan Para Pemohon dengan tata ibadah Agama Kristen Protestan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, yang kebetulan Saksi adalah Ketua Jemaat Gereja tempat Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang bernama DADELIA HAYENA yang dilahirkan pada tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon melangsungkan pernikahan atas dasar saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Sepengetahuan Saksi Para Pemohon saat ini hidup bahagia satu rumah bersama Anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak DADELIA HAYENA di Desa Sungai Lunuk, RT 011, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa di Murung Raya lazim terjadi pernikahan beda agama dan belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa pernikahan diantara Para Pemohon ini tidak ada pihak manapun yang keberatan;
- Bahwa usia dari Saudara TITOT HERAWAN adalah 30 (tiga puluh) tahun sedangkan usia Saudari RIBKA RAYANI adalah 33 (tiga puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mencatatkan perkawinan di antara Para Pemohon yaitu TITOT HERAWAN dengan RIBKA

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYANI yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu dan telah dilangsungkan menurut agama kristen, untuk dicatatkan di ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu: Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) pada poin 12.1 mengenai perkara Permohonan telah ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng, telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Lunuk, RT 011, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa kenyataan tempat tinggal Para Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh. Selain itu, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah menggunakan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan telah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata ibadah Agama Hindu Kaharingan pada tanggal 5 November 2016 di Desa Hayaping, Kecamatan Awang Kabupaten

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dihadapan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon I (TITOT HERAWAN) telah melaksanakan pembaptisan berdasarkan agama kristen pada tanggal 28 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng, bahwa - Bahwa kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata ibadah Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 April 2018 di Gereja Pantekosta (Gpdl) Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Majelis Jemaat Gereja Gpdl Maranatha Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang bernama DADELIA HAYENA yang dilahirkan pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beriyanto Libersten, bahwa Para Pemohon sebelumnya telah berpacaran ketika menempuh pendidikan tinggi di Palangkaraya sekitar tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng, Para Pemohon melangsungkan pernikahan atas dasar saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta saat ini hidup bahagia satu rumah bersama Anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak DADELIA HAYENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng, bahwa pernikahan diantara Para Pemohon ini tidak ada pihak manapun yang keberatan, serta di Murung Raya lazim terjadi pernikahan beda agama dan belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya seperti halnya yang dialami Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan Saksi Beriyanto Libersten dan Saksi Marthen Karundeng, telah ternyata bahwa usia dari Saudara TITOT HERAWAN adalah 30 (tiga puluh) tahun sedangkan usia Saudari RIBKA RAYANI adalah 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, sehingga usia tersebut adalah usia yang telah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama selain agama Islam, maka perkawinannya dicatatkan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, yang mana ternyata perkawinan beda agama atau keyakinan telah menjadi suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat dan harus dicarikan jalan keluar menurut hukum supaya perkawinan beda agama tersebut dapat dicatatkan di kantor catatan sipil agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara;

Menimbang, bahwa Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu";



Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) telah menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa terlepas adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, mperkawinan atau pernikahan antar umat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dan senyatanya memang ada terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan salah satu jalan keluar untuk dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan “Yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga petitum angka satu sampai dengan angka tiga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, terkhusus petitum angka dua dikabulkan dengan perbaikan amar;



Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon dengan demikian Petitum angka empat dapat dikabulkan pula;

Memperhatikan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara TITOT HERAWAN dengan RIBKA RAYANI ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal ini;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya guna mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (TITOT HERAWAN) dengan Pemohon II (RIBKA RAYANI) serta menerbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtw

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00	
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00	
Materai	: Rp	10.000,00	
Redaksi	: Rp	10.000,00	+
		Rp 110.000,00	

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)